



PUTUSAN

Nomor 1631/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Dani Koesworo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Kusumo Pratiwiningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2238/PJ./2013, tanggal 8 Oktober 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. K LINE INDONESIA, beralamat di Summitmas II Lt. 4, Jalan Jend. Sudirman Kav. 61-62 Senayan Jakarta 12190;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46141/PP/M.VIII/16/2013, tanggal 10 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 001/KLI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding telah menerima Keputusan Terbanding Nomor KEP-2641/WPJ.07/2011 tanggal 21 Oktober 201 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor: 00120/207/01/058/10 tanggal 2 September 2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 24 Oktober 2011, Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2641/WPJ.07/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

Dasar Hukum;

Bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa Pasal 35 dan Pasal 36 dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Latar Belakang;

Bahwa KPP Penanaman Modal Asing (PMA) Lima menerbitkan SKPKB-00120 tanggal 2 September 2010, dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		SENGKETA
		WAJIB PAJAK (per SPT)	SKPKB	
1	Dasar Pengenaan Pajak :			
a	DPP Penyerahan Ekspor	-	-	-
b	DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	-	40.388.437.532	40.388.437.532
c	sendiri	-	407.801.518	-
	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN			
d	Jumlah	-	40.796.239.050	40.388.437.532
2	Pajak Keluaran:			
a	PPN Keluaran	-	4.038.843.753	4.038.843.753
	Dikurangi :			
b	PPN Masukan	-	-	-
c	Lain-lain	-	-	-
d	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	-	-	-
	PPN yang kurang dibayar (a)	-	4.038.843.753	4.038.843.753
3	Sanksi Administrasi :			
a	Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	-	1.938.645.001	1.938.645.001
b	Jumlah Sanksi Administrasi (b)	-		
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (a)+(b)	-	5.977.488.754	5.977.488.754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas SKPKB tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan Nomor: 001/KLI/XI/2010 tanggal 26 November 2010 yang diterima oleh KPP PMA Lima pada tanggal 26 November 2010;

Bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut di atas, Terbanding telah menerbitkan keputusan KEP-2641 yang memutuskan untuk menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding. Sehingga perhitungan menurut SKPKB tetap dipertahankan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang Bayar	4,038,843,753		4,038,843,753
Sanksi Bunga	1,938,645,001	-	1,938,645,001
Sanksi Kenaikan	-	-	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	5,977,488,754	-	5,977,488,754

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran secara keseluruhan dari jumlah PPN yang masih harus dibayar berdasarkan KEP-2641 dengan detail pembayaran sebagai berikut :

Tanggal SSP	Tanggal Pelaporan ke KPP	Jumlah yang di Bayar (Rp)
01/10/2010	5/10/2010	1,000,000,000
01/11/2010	18/11/2010	1,000,000,000
01/12/2010	15/12/2010	1,000,000,000
27/12/2010	20/01/2011	2,977,488,754
Total		5,977,488,754

Alasan Dan Dasar Pengajuan Banding;

Bahwa atas Keputusan Terbanding KEP-2641, Pemohon Banding tidak setuju atas seluruh koreksi DPP PPN yang tetap dipertahankan oleh Terbanding;

Bahwa rincian penjelasan Dasar Koreksi Terbanding dan Alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Koreksi atas DPP PPN sebesar Rp40.388.437.532,00;

Menurut Terbanding;

Bahwa Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Tim Pemeriksa telah melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp40.388.437.532,00 yang dituangkan dalam SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2001 Nomor 00120/207/01/058/10 tanggal 2 September 2010 dengan rincian sebagai berikut:



	Uraian	Jumlah (Rupiah)
1	Liner Business	37,203,485,042
2	Non-Liner Business	1,325,476,500
3	Century Distribution System (CDS)/Egyptian International Shipping Company (EISC)	1,859,475,990
		40,388,437,532

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas obyek PPN Keluaran sebesar Rp40.388.437.532,00 karena sesuai dengan Pasal 4 huruf c UU PPN yang menyatakan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Selain itu telah terpenuhinya tiga syarat yang menyatakan bahwa penyerahan jasa oleh Pemohon Banding dikenakan PPN, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa jasa keagenan kapal, bulk dan angkutan darat, CDS dan komisi EISC bukan merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana Pasal 4A UU PPN sehingga jasanya merupakan Jasa Kena Pajak;

Bahwa Pemohon Banding adalah *dependent* agen sehingga merupakan BUT maka penyerahannya merupakan penyerahan di Daerah Pabean;

Bahwa Pemohon Banding merupakan Pengusaha;

Alasan Pemohon Banding;

Objek PPN;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding di atas sehubungan dengan koreksi atas DPP PPN dengan alasan sebagai berikut:

➤ Tinjauan Umum Perusahaan;

Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan angkutan laut nasional yang juga ditunjuk sebagai agen oleh beberapa perusahaan angkutan laut asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri;

Bahwa Pemohon Banding didirikan dengan maksud dan tujuan bergerak di bidang pelayaran. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 4 angka 2 dari Akta Notaris Nomor 41 tanggal 15 Mei 1996 (Akta Pendirian) menyebutkan bahwa kegiatan usaha Perseroan adalah "menyelenggarakan usaha dalam bidang angkutan, general cargo dan peti kemas serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pelayaran";

Bahwa pendapatan yang dicatat Pemohon Banding dalam kategori Liner Business, *Non-Liner Business* dan CDS/EISC merupakan pendapatan komisi yang diterima Pemohon Banding sehubungan dengan jasa keagenan yang diberikan Pemohon Banding kepada beberapa perusahaan angkutan laut asing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Penjelasan Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding merupakan independent agen karena menjalankan usahanya yang lazim, dapat bertindak bebas dalam melakukan aktivitas dan menanggung resiko bisnis dalam menjalankan usahanya;

Bahwa Pemohon Banding bukan merupakan BUT dari principal (perusahaan pelayaran asing) di Indonesia berdasarkan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding merupakan *independent agent* berdasarkan penjelasan di atas;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (8) P3B antara Indonesia – Jepang, perusahaan pelayaran internasional tidak dianggap memiliki BUT di Indonesia hanya karena menunjuk suatu perusahaan di Indonesia untuk menjadi agennya;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan bahwa PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean baik atas barang maupun jasa;

Bahwa Penjelasan Pasal 4 huruf c UU PPN menyebutkan bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean. Dan
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 menegaskan bahwa definisi penyerahan jasa dalam PPN adalah dimana jasa tersebut dimanfaatkan (*benefit concept*) dan bukanlah dimana jasa tersebut dilakukan (*place of performance*);

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean baik atas barang maupun jasa. Sehingga PPN seharusnya dikenakan berdasarkan azas manfaat (*benefit concept*) bukan berdasarkan azas dimana jasa dilakukan (*place of performance*);

Bahwa menurut Pemohon Banding "pihak yang memanfaatkan" jasa yang dilakukan Pemohon Banding di Indonesia adalah perusahaan pelayaran asing. Dimana perusahaan pelayaran asing tersebut berada di luar Daerah Pabean;

Bahwa pembayaran komisi dilakukan langsung oleh perusahaan asing tersebut kepada Pemohon Banding, sehingga berdasarkan SE-08/PJ.52/1996 maka pendapatan komisi yang diterima Pemohon Banding dari perusahaan pelayaran asing tersebut tidak dikenakan PPN;

Bahwa dari peraturan dan penjelasan tersebut di atas, dapat dirangkum dan diambil kesimpulan bahwa dalam hal penyerahan jasa, meskipun jasa tersebut



dilakukan di dalam Daerah Pabean, namun sepanjang pihak yang memanfaatkan (mengonsumsi) jasa tersebut berada di luar negeri, maka penyerahan jasa tersebut dianggap diserahkan di luar Daerah Pabean. Sehingga, penyerahan tersebut bukanlah penyerahan Jasa Kena Pajak ("JKP"). Konsep ini sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yaitu PPN merupakan pajak atas konsumsi bukan dimana jasa tersebut dilakukan;

Bahwa sebagai tambahan Pemohon Banding juga memiliki referensi lain atas koreksi yang sama yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, yaitu Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ("BPSP") Nomor 275/M.VII/BPSP/16/1999. Dalam Putusan BPSP tersebut diputuskan bahwa penyerahan jasa keagenan kapal asing tidak terutang PPN karena pihak yang menikmati dan memanfaatkan jasa keagenan tersebut berada di luar Daerah Pabean;

Bahwa jasa keagenan yang diserahkan Pemohon Banding kepada perusahaan pelayaran asing tidak dikenakan PPN karena tidak termasuk sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu, menurut Pemohon Banding, juga bukan merupakan scope dari Pasal 4 huruf c UU PPN;

Sanksi Administrasi;

Bahwa Tim Pemeriksa telah mengenakan sanksi administrasi sebesar Rp1.936.645.001,00 Pemohon Banding tidak setuju dengan pengenaan sanksi tersebut karena Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi Pemeriksa di atas;

Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, mohon Majelis dapat memproses dan mempertimbangkan banding dari Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-2641/WPJ.07/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2001 Nomor 00120/207/01/058/10 tanggal 2 September 2010, sehingga keputusan tersebut dapat dibatalkan. Berdasarkan perhitungan Pemohon Banding, perhitungan SKPKB PPN seharusnya adalah sebagai berikut:

URAIAN	PEMOHON BANDING (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak :	
Penyerahan Ekspor	-
Penyerahan Lokal	-
Jumlah	-
Pajak Keluaran:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Keluaran	-
Dikurangi :	
PPN Masukan	-
Lain-lain	-
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	-
PPN yang kurang dibayar (a)	-
Sanksi Administrasi :	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	-
Jumlah Sanksi Administrasi (b)	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (a)+(b)	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46141/PP/M.VIII/16/2013, tanggal 10 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2641/WPJ.07/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Nomor: 00120/207/01/058/10 tanggal 2 September 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001, atas nama: PT. K Line Indonesia, NPWP 01.071.571.2-058.000, alamat Summitmas II Lt. 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Senayan Jakarta 12190, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Putusan Majelis
Dasar Pengenaan Pajak :	
DPP PPN Yang Harus Dipungut Sendiri	38.528.961.542
Penyerahan Yang Dibebaskan Pengenaan PPN	2.267.280.508
Jumlah	40.796.242.050
Pajak Keluaran :	
PPN Keluaran	3.852.896.154
Dikurangi :	
PPN Masukan	-
Lain-Lain	-
Jumlah Pajak yg dapat diperhitungkan	-
PPN kurang (lebih) dibayar	3.852.896.154
Sanksi Administrasi :	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	1.849.390.154
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
Jumlah Sanksi Administrasi	1.849.390.154
Jumlah PPN yg masih harus dibayar	5.702.286.308

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46141/PP/M.VIII/16/2013, tanggal 10 Juli 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2238/PJ./2013 tanggal 8 Oktober 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Oktober 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
Tentang Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang PPN-nya Dipungut Sendiri sebesar Rp1.859.475.990,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;
Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46141/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 10 Juli 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 1631/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
Tentang Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang PPN-nya Dipungut Sendiri sebesar Rp1.859.475.990,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 53 alinea ke-2:

"Bahwa berdasarkan uraian di atas jumlah koreksi DPP PPN yang dipertahankan menurut Majelis yaitu penyerahan Jasa Kepada KKK Jepang sebesar Rp38.528.961.542,00, sedangkan penyerahan Jasa kepada CDS Amerika, EISC Mesir sebesar Rp 1.859.475.990,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa UU Pengadilan Pajak mengatur antara lain sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan hakim";

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).";

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.";



Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), mengatur antara lain sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

“Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.”;

Pasal 1 angka 5

“Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.”;

Pasal 1 angka 6

“Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.”;

Pasal 1 angka 7

“Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.”;

Pasal 4

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau



f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”;

Penjelasan Pasal 4 huruf c

“Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan;

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
 - c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
- Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma.”;

Pasal 4A ayat (3)

“Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan;
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.”;

Pasal 11 ayat (1)

“Terutangnya pajak terjadi pada saat:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak;



- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak.”;

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

4. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (4)

“Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.”;

Pasal 14 ayat (1)

“Tempat Pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.”;

5. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 5

“Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;



- e. Jasa di bidang keagamaan;
 - f. Jasa di bidang pendidikan;
 - g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;
 - h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
 - i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
 - j. Jasa di bidang tenaga kerja;
 - k. Jasa di bidang perhotelan; dan
 - l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.”;
6. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ/2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa menyatakan antara lain bahwa:

Angka 1

“Yang dimaksud dengan jasa perdagangan adalah jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, dengan menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lain itu, atau menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihak lain itu. Dengan demikian, jasa perdagangan dapat berupa jasa perantara, jasa pemasaran, dan jasa mencarikan penjual atau pembeli.”;

Angka 3

“Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, dengan ini diberikan penegasan bahwa penyerahan jasa perdagangan dikenai Pajak Pertambahan Nilai dalam hal penyerahan jasa perdagangan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan pembeli dapat berada di dalam atau di luar Daerah Pabean;
- b. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan penjual dapat berada di dalam atau di luar Daerah Pabean;
- c. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean;



- d. Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean; atau
- e. Pengusaha jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan penjual barang dan pembeli barang yang salah satunya adalah penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean.”;

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46141/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 10 Juli 2013 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

7.1. Bahwa yang menjadi sengketa adalah Koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya Dipungut Sendiri sebesar Rp40.338.437.532,00;

7.2. Bahwa koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya Dipungut Sendiri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LHP-255/WPJ.07/KP.0600/2010 tanggal 31 Agustus 2010, pada halaman 5, disebutkan bahwa terdapat objek DPP PPN, dimana obyek menurut *Trial Balance* adalah sebagai berikut:

a. KKK-Outbound Commission (Acc.No.501.001)	Rp 23.835.250.660,00
b. KKK-Inbound Commission (Acc.No.501.002)	Rp 5.793.432.633,00
c. KKK-Doc Fee (Acc.No.501.004)	Rp 3.711.012.795,00
d. KKK-Adm Fee (Acc.No.501.005)	Rp 788.229.000,00
e. KKK-Lift Off (Acc.No.501.006)	Rp 200.000,00
f. KKK-Repair Container (Acc.No.501.008)	Rp 320.004,00
g. KKK-Commission Doc Fee (Acc.No.501.013)	Rp 3.075.039.950,00
h. Revenue-Bulk Sec. (Acc.No.511.011)	Rp 428.256.500,00
i. Revenue-Cilegon (Acc.No.512.001)	Rp 897.220.000,00
j. CDS-Freight Fee (Acc.No.501.045)	Rp 458.595.866,00
k. CDS-Consolidation (Acc.No.501.046)	Rp 917.501.674,00
l. CDS-Revenue (Acc.No.703.001)	Rp 475.913.630,00
m. EISC Commission (Acc.No.501.009)	Rp 7.464.820,00
Jumlah	Rp 40.388.437.532,00

(2) Berdasarkan akun-akun dalam *Trial Balance* sebagaimana disebutkan di atas merupakan catatan atau pembukuan atas transaksi jasa keagenan kapal, bulk dan angkutan darat, CDS serta komisi EISC, dengan jumlah keseluruhan



sebesar Rp40.388.437.532,00. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi-transaksi jasa keagenan kapal, bulk dan angkutan darat, CDS serta komisi EISC dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN;

- (3) Sesuai dengan Pasal 4 huruf c UU PPN dinyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- (4) Faktanya, tiga syarat terkait pengenaan PPN atas Jasa, telah terpenuhi dalam transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu:
 - (a) Bahwa jasa keagenan kapal, bulk dan angkutan darat, CDS dan komisi EISC bukan merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana Pasal 4A UU PPN, sehingga artinya jasa yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Jasa Kena Pajak;
 - (b) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah *dependent agent*, yang berarti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap yang ada di Indonesia. Dan dengan demikian, maka penyerahan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penyerahan di dalam Daerah Pabean, dan;
 - (c) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Pengusaha yang bergerak di bidang Angkutan Laut Internasional untuk Barang;
- (5) Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa koreksi DPP PPN yang dipertahankan menurut Majelis yaitu penyerahan Jasa Kepada KKK Jepang sebesar Rp38.528.961.542,00, sedangkan penyerahan Jasa kepada CDS Amerika, EISC



Mesir sebesar Rp1.859.475.990,00 tidak dapat dipertahankan;

8. Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya Dipungut Sendiri sebesar Rp1.859.475.990,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan, dengan argumentasi sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah terdapat pendapatan komisi dari penyerahan jasa kepada CDS Amerika dan EISC Mesir dengan jumlah sebesar Rp1.859.475.990,00 yang dilakukan di Dalam Daerah Pabean, dan belum dikenakan PPN oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 8.2. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN yang mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- 8.3. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), faktanya, tiga syarat terkait pengenaan PPN atas Jasa, telah terpenuhi dalam transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu:
- 8.3.1. Bahwa jasa keagenan kapal, bulk dan angkutan darat, CDS dan komisi EISC bukan merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana Pasal 4A UU PPN, sehingga artinya jasa yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Jasa Kena Pajak;
- 8.3.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dependent agent, yang artinya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap yang ada di Indonesia. Dan dengan demikian, maka penyerahan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penyerahan di dalam Daerah Pabean, dan;



8.3.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Pengusaha yang bergerak di bidang Angkutan Laut Internasional untuk Barang;

8.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PPN, antara lain diatur bahwa Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

8.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU PPN, antara lain diatur bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini;

8.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU PPN, antara lain diatur bahwa Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6;

8.7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU PPN, antara lain diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

8.8. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf c, antara lain dijelaskan bahwa Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun



Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan;
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma;

8.9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UU PPN, antara lain diatur bahwa penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan;
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

8.10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU PPN, antara lain diatur bahwa terutangnya pajak terjadi pada saat :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak;



- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak;
- 8.11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU PPN antara lain diatur bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
- 8.12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain diatur bahwa Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:
- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
 - b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
 - c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
 - d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - e. Jasa di bidang keagamaan;
 - f. Jasa di bidang pendidikan;
 - g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;
 - h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
 - i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
 - j. Jasa di bidang tenaga kerja;
 - k. Jasa di bidang perhotelan; dan
 - l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- 8.13. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Peraturan Pemerintah



Nomor 24 Tahun 2002), antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:

a. Pasal 13 ayat (4)

Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya;

b. Pasal 14 ayat (1)

Tempat Pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabeian adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

8.14. Bahwa faktanya, berdasarkan Kontrak Keagenan yang ditandatangani *Egyptian International Shipping Company* (selanjutnya disebut Line) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (selanjutnya disebut Agen), yaitu terkait Layanan untuk Pelayaran Menuju Timur (dari Mesir ke Indonesia), diketahui dengan jelas hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Komisi muatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bersih;

b. Bahwa Line akan memberikan penggantian kepada Agen untuk ongkos-ongkos berikut ini terkait dengan representasinya: (diantaranya)

- Pengiklanan dan penerbitan jadwal pelayaran serta pengadaan material lainnya untuk promosi dagang lainnya sesuai anggaran dan mendapat persetujuan/pengesahan Line;

8.15. Bahwa berdasarkan klausul yang tersebut dalam Kontrak Keagenan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan *Egyptian International Shipping Company* (sebagaimana telah disebutkan di atas), dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah ditunjuk oleh *Egyptian International Shipping Company* sebagai Agen di wilayah Indonesia, yang salah satunya bertugas untuk melakukan kegiatan promosi



dagang atas penyediaan jasa pelayaran yang dilakukan oleh *Egyptian International Shipping Company*;

- b. Bahwa semua kegiatan jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan di dalam Daerah Pabean (di wilayah Indonesia);
- c. Bahwa pihak *Egyptian International Shipping Company* akan memberikan komisi atas penggunaan jasa pelayaran *Egyptian International Shipping Company* yang difasilitasi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

8.16. Bahwa faktanya, berdasarkan Kontrak Perjanjian yang ditandatangani *Century Distribution Systems, Inc.* (selanjutnya disebut CENTURY) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (selanjutnya disebut KL-INDO), diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada halaman pertama, bahwa CENTURY dengan ini telah menunjuk KL-INDO sebagai Agennya di Indonesia untuk melakukan tugas dan fungsi yang umum dilakukan oleh para konsolidator dan freight forwarder (perusahaan jasa angkutan) dalam hubungannya dengan pengangkutan barang melalui laut dan udara yang berasal dari Indonesia dan KL-INDO setuju dan sepakat untuk bertindak sebagai agennya CENTURY dengan bekerja tekun dan teliti serta sebaik mungkin;
- b. Pada Bagian (II) Promosi Dagang, bahwa CENTURY dan KL-INDO berkolaborasi untuk melaksanakan program sales yang aktif untuk menjamin terlaksananya bisnis konsolidasi baru;
- c. Pada Bagian (IV) Kompensasi, bahwa untuk layanan-layanan dan operasi sebagaimana disebutkan di atas yang dilakukan oleh KL-INDO, CENTURY setuju membayar KL-INDO uang operasional yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran "A" yang terlampir sebagai bagian dari Perjanjian ini;

8.17. Bahwa berdasarkan klausul yang tersebut dalam Kontrak Perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan *Century Distribution Systems, Inc*



(sebagaimana telah disebutkan di atas), dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah ditunjuk oleh *Century Distribution Systems, Inc* sebagai Agen di wilayah Indonesia, yang salah satunya bertugas untuk melaksanakan program sales yang aktif untuk menjamin terlaksananya bisnis konsolidasi baru; yaitu dalam hubungannya dengan pengangkutan barang melalui laut dan udara yang berasal dari Indonesia;
 - b. Bahwa semua kegiatan jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan di dalam Daerah Pabean (di wilayah Indonesia);
 - c. Bahwa pihak *Century Distribution Systems, Inc* akan memberikan uang operasional (komisi) atas layanan-layanan dan kegiatan operasional yang difasilitasi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
- 8.18. Bahwa berdasarkan ketentuan, fakta serta data-data selama persidangan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan jasa kena pajak;
 - 1) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah ditunjuk oleh *Egyptian International Shipping Company* sebagai Agen di wilayah Indonesia, yang salah satunya bertugas untuk melakukan kegiatan promosi dagang atas penyediaan jasa pelayaran yang dilakukan oleh *Egyptian International Shipping Company*;
 - 2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah ditunjuk oleh *Century Distribution Systems, Inc* sebagai Agen di wilayah Indonesia, yang salah satunya bertugas untuk melaksanakan program sales yang aktif untuk menjamin terlaksananya bisnis konsolidasi baru dengan *Century Distribution Systems, Inc*; dalam hubungannya dengan pengangkutan barang melalui laut dan udara yang berasal dari Indonesia;



- 3) Bahwa adanya kegiatan promosi dagang yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan dan membuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah memberikan jasa keagenan, yang meliputi jasa perantara, jasa pemasaran dan jasa perdagangan kepada pihak *Egyptian International Shipping Company* ataupun pihak *Century Distribution Systems, Inc.*;
 - 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UU PPN dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, jasa keagenan, jasa perantara, jasa pemasaran ataupun jasa perdagangan tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN;
 - 5) Bahwa pengenaan PPN menganut prinsip "*negatif list*", yaitu apabila suatu jasa tidak disebutkan dalam Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksanaannya sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, maka atas penyerahan jasa tersebut merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak dan dikenakan PPN;
 - 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, jasa keagenan, jasa perantara, jasa pemasaran dan jasa perdagangan tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga atas jasa keagenan, jasa perantara, jasa pemasaran dan jasa perdagangan tersebut termasuk dalam pengertian Jasa Kena Pajak;
- b. Penyerahan jasa dilakukan di dalam daerah pabean;
- 1) Tempat penyerahan dan saat terutangnya PPN atas jasa keagenan, jasa perantara, jasa pemasaran dan jasa perdagangan mengikuti "*purchase principle*" dan "*expenditure*" yang dianggap mewakili saat terjadinya pembelian. Konsep pemanfaatan (*enjoyment* atau *economic use*) kurang relevan terhadap jasa karena kebanyakan jasa selain *economic use*-nya tidak eksis namun juga diragukan dan gampang direkayasa



sehingga apabila konsep pemanfaatan (*economic use*) diterapkan secara legal akan banyak jasa yang tidak dapat dikenakan PPN. Hal ini sejalan dengan definisi penyerahan jasa secara *broad residual base* pada article 6 (1) *EEC Sixth Directive*;

- 2) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka pada dasarnya penyerahan jasa keagenan, jasa perantara, jasa pemasaran dan jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan di dalam Daerah Pabean Indonesia karena proses pelaksanaan jasa keagenan, jasa perantara, jasa pemasaran dan jasa perdagangan dimaksud telah dilakukan di dalam Daerah Pabean Indonesia;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 antara lain diatur bahwa terutang pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 antara lain diatur bahwa tempat pajak terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan yaitu tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jasa keagenan, jasa perantara, jasa pemasaran dan jasa perdagangan dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Daerah Pabean Indonesia, salah satunya ditandai dengan adanya kegiatan promosi dagang yang dilakukan di dalam Daerah Pabean Indonesia;



- 5) Bahwa selain itu, terkait transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak Century Distribution Systems, Inc; dalam salah satu klausul Kontrak Perjanjian, pada bagian (III) Tanpa Pesaing), disebutkan bahwa KL-INDO setuju untuk tidak menjual layanan konsolidasi seperti ini kepada perusahaan-perusahaan lain yang melakukan usaha di Amerika Serikat atau Eropa atas tanggung jawab mereka sendiri, KL-INDO lebih jauh setuju untuk tidak bertindak sebagai agen untuk perusahaan-perusahaan atau agen-agen yang terlibat dalam konsolidasi atau NVOCC service di Timur Jauh/United States of Amerika atau Timur Jauh/Eropa tanpa mendapat ijin terlebih dulu dari CENTURY;
 - 6) Bahwa adanya klausul sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan *dependent agent* dari *Century Distribution Systems, Inc*;
 - 7) Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan *dependent agent* dari *Century Distribution Systems, Inc*; maka artinya (sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada dasarnya merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari *Century Distribution Systems, Inc* .;
 - 8) Dan hal ini membuktikan bahwa penyerahan jasa keagenan, jasa perantara, jasa pemasaran dan jasa perdagangan dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Daerah Pabean Indonesia;
- c. Penyerahan jasa dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
- 1) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang usaha pelayaran, dengan menyelenggarakan kegiatan di bidang angkutan, general cargo dan peti kemas serta



segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pelayaran;

- 2) Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan kegiatan jasa keagenan, jasa perantara, jasa pemasaran dan jasa perdagangan atas penyediaan jasa pelayaran yang dilakukan oleh *Egyptian International Shipping Company* ataupun pengangkutan barang melalui laut dan udara yang berasal dari Indonesia yang dilakukan oleh *Century Distribution Systems, Inc.*, yang dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bertugas atau berkewajiban untuk melakukan kegiatan promosi dagang atas penyediaan jasa pelayaran yang dilakukan oleh *Egyptian International Shipping Company*, dan melaksanakan program sales yang aktif untuk menjamin terlaksananya bisnis konsolidasi baru dengan *Century Distribution Systems, Inc.* dalam hubungannya dengan pengangkutan barang melalui laut dan udara yang berasal dari Indonesia;

- 3) Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa penyerahan jasa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

8.19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka syarat-syarat bahwa jasa keagenan, jasa perantara, jasa pemasaran dan jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-undang PPN telah terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai *legal character* PPN yaitu general, maka jasa keagenan, jasa perantara, jasa pemasaran dan jasa perdagangan bukan termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PP 144 Tahun 2000 *juncto* Pasal 4A ayat (3) UU PPN;



- b. Bahwa atas penyerahan jasa keagenan, jasa perantara, jasa pemasaran dan jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut dikenakan PPN karena memenuhi syarat sebagai penyerahan jasa yang terutang PPN sesuai dengan Pasal 4 huruf c UU PPN, yaitu jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak (JKP), penyerahan dilakukan di Dalam Daerah Pabean dan penyerahan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya;
- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN secara tegas diatur bahwa terutangnya PPN ditentukan berdasarkan tempat dimana penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan, tanpa melihat dimana pemanfaatannya terjadi. Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN hanya mengatur bahwa penyerahan jasa terutang PPN apabila:
- 1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
 - 2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
 - 3) Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
- Sehingga apabila ketiga syarat terpenuhi, maka atas penyerahan jasa tetap terutang PPN meskipun penerima/pemanaft jasa berada di luar Daerah Pabean;
- d. Bahwa penyerahan Jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara nyata-nyata telah dilakukan di Dalam Daerah Pabean atau dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, yang antara lain mengatur bahwa terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya;
- e. Bahwa dengan demikian, Penyerahan jasa keagenan, jasa perantara, jasa pemasaran dan jasa perdagangan yang menjadi sengketa dalam perkara a quo, telah memenuhi syarat-syarat sebagai penyerahan jasa yang terutang PPN,



sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN;

f. Bahwa memperhatikan karakteristik dari jasa (dalam sengketa ini jasa perdagangan) yang tidak nyata atau invisible, maka atas jasa menggunakan terminology penyerahan, yang ditekankan disini adalah dimana penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan, bukan dimanfaatkan atau dimana dikonsumsi Jasa Kena Pajak tersebut (*destination principle*) tetapi berdasarkan *origin principle* atau *purchase principle*. Sehingga dapat disimpulkan, karena penyerahan jasa keagenan, jasa perantara, jasa pemasaran dan jasa perdagangan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia, maka atas penyerahan jasa perdagangan tersebut tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10%;

8.20. Untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa atas jasa keagenan, jasa perantara, jasa pemasaran dan jasa perdagangan menggunakan terminology penyerahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya *legal character* dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta *nature* dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya:

- a. Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "*Sales Taxation: the case of Value Added Tax in The European Community*", Deventer-Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7:
"*Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the guiding principle in determining its consequences and not just the label, or the name of a tax.*";
- b. Dr.Haula Rosdiana dan Drs. Rasin Tarigan, M.Si, dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan Teori dan Aplikasi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, Halaman 204-207 dan 224-225, menyatakan:



“*Legal character* Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1) *General*;

Yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai adalah seluruh konsumsi di dalam negeri atas barang dan/atau jasa;

2) *Neutral*;

Dengan tidak dibedakannya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai baik atas konsumsi barang maupun jasa, hal ini tidak mempengaruhi pola konsumsi masyarakat;

3) *Consumption*;

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas seluruh konsumsi dalam negeri atas barang dan jasa, tanpa membedakan asal barang dan jasa, tanpa membedakan asal barang dan/atau jasa tersebut, apakah diproduksi di dalam negeri atau berasal dari luar negeri;

4) *Indirect Tax*

Beban pajaknya dapat dialihkan, baik dalam bentuk *forward shifting* maupun *backward shifting*.”;

“Prinsip yang berkaitan dengan yuridiksi atau kewenangan pemungutan pajak, yaitu:

1) Prinsip asal tempat barang (*origin Principle*);

Berdasarkan *origin principle*, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang diproduksi atau dimana barang tersebut berasal;

2) Prinsip tujuan barang (*destination principle*);

Berdasarkan *destination principle*, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara di mana barang tersebut dikonsumsi.”;

c. Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak., dalam artikel yang berjudul “Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Lintas Yuridiksi”, Jakarta, Majalah Berita Pajak Edisi Februari 2009, halaman 11-16, menyatakan:

“Dalam penyerahan jasa lintas yuridiksi, seperti halnya penyerahan barang, juga dapat diberlakukan prinsip origin atau destinasi, Namun untuk penerapan prinsip destinasi atas jasa, Terra menyatakan, untuk keperluan administrasi



dan pengawasan kepabeanan agak lemah. Pengawasan fisik bahwa telah nyata-nyata terjadi ekspor jasa agak sulit dilakukan karena kebanyakan jasa bersifat invisible. Begitu juga dokumentasi pendukung atas ekspor jasa sulit pembuktiannya;

Karena itu, berdasarkan pada *Sixth Derivative* tersebut, Terra menyatakan bahwa tempat penyerahan dan terutangnya VAT atas jasa mengikuti "*purchase principle*" dan *expenditure* yang dianggap mewakili konsumen terjadi pada saat pembelian. Konsep pemanfaatan (*enjoyment* atau *economic use*) kurang relevan terhadap jasa karena kebanyakan jasa selain economic usenya tidak eksis juga meragukan dan gampang direkayasa. Sehingga kalau konsep pemanfaatan (*'economic use'*) diterapkan, secara legal akan banyak jasa yang tidak dapat dikenakan VAT;

Salah satu rujukan yang dapat dipedomani adalah bahwa pada saat itu beberapa Negara pengikut PPN atau VAT adalah Eropa Barat yang berpedoman pada EEC Sixt Directive yang berlaku sejak 17 Mei 1977. Menurut Ben Terra pada saat itu ekspor dan impor jasa tidak dimasukkan dalam sistem VAT dengan tidak mengatur tempat dan saat terutangnya pajak. Terdapat pemikiran bahwa secara administrative dan pengawasan (oleh pabean) tempat terutang VAT yang paling efektif adalah tempat pembelian jasa (*purchase principle*). Pembelian jasa terjadi di tempat pemberi jasa (pengusaha) terdaftar. Pembelian menunjukkan adanya pengeluaran yang mewakili ketersediaan jasa untuk dikonsumsi;

Perbedaan karakter antara barang dan jasa memerlukan perbedaan perlakuan administratif. Barang umumnya bersifat *visible* dan *controllable* (secara fisik) oleh pabean, sedangkan jasa kebanyakan invisible dan petugas pabean hampir tidak pernah secara fisik mampu melihat lalu lintas ekspor jasa;

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, boleh jadi bahwa untuk ekspor jasa, UU PPN menganut *purchase principle* (sebagaimana diperkenalkan *EEC Sixth Derivative*) agar



terjadi efisiensi administrasi pemungutan PPN mengurangi *moral hazard* penyalahgunaan tarif pajak 0% atas ekspor jasa dalam rangka pengamanan hak fiskal negara dan masyarakat (public fisc). Maka berdasarkan *purchase principle* setiap penyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpa memperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabean Indonesia.”;

- d. Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul “Undang-Undang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34, menyatakan:

“...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam memori penjelasan dengan ketentuan yang tercantum dalam batang tubuh, maka yang berlaku adalah ketentuan yang tercantum dalam batang tubuh.”;

Bahwa dengan demikian meskipun *legal character* dari PPN adalah pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang PPN, namun batang tubuhnya yaitu Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN tidak mensyaratkan bahwa PPN hanya murni pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean terutama terkait transaksi jasa;

9. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa terhadap penyerahan jasa keagenan, jasa perantara, jasa pemasaran dan jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 *juncto* Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan fakta dan data selama persidangan sangat jelas sekali bahwa penyerahan jasa keagenan, jasa perantara, jasa pemasaran dan jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terbukti secara nyata-nyata merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 dan Pasal 4 huruf c UU PPN;
13. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*diktum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46141/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 10 Juli 2013 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa Banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 dan telah memenuhi kriteria Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46141/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 10 Juli 2013 atas sengketa koreksi DPP PPN penyerahan Jasa kepada CDS Amerika, EISC Mesir sebesar Rp1.859.475.990,00 harus dibatalkan;

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.46141/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang menyatakan: Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2641/WPJ.07/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Nomor: 00120/207/01/058/10 tanggal 2 September 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001, atas nama PT. K Line Indonesia, NPWP 01.071.571.2-058.000, alamat: Summitmas II Lt. 4, Jl. Jend. Sudirman Kav.

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 1631/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61-62 Senayan Jakarta 12190, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2641/WPJ.07/2011 tanggal 21 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor 00120/207/01/058/10 tanggal 2 September 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.071.571.2-058.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar Rp5.702.286.308,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp1.859.475.990,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti-bukti yang cukup memadai berupa Jasa yang diserahkan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kepada perusahaan pelayaran asing bukan merupakan objek pajak dan telah diperiksa, diputus serta diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 1631/B/PK/PJK/2017



ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001